



PUTUSAN
Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor : 0010/Pdt.G/2014/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2005, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timika Nomor:, tanggal
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu Pengugat dan Tergugat pergi ke Malang dan tinggal di rumah orang tua pengugat kemudian pada bulan Februari 2010, pengugat dan tergugat merantau ke Jayapura dan tinggal di Sentani sampai sekarang;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa bulan Noveember 2012, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dewi;
5. Bahwa puncak keretakahn hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2013 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun jutusita pengganti Pengadilanana Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Januari 2014 dan taggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat



agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Foto kopi KartuTanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura Nomortertanggal, selanjutnya oleh ketua majelis memberi kade (P.1);
2. Asli dan foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggalyang bermaterai cukup dan oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, Umur 38 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bertetangga dengan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik namun sejak November 2012 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan dan tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

SAKSI II, Umur 51 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2011 karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat belum dikaruniai keturunan dan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal seak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai, dengan cerai gugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan keduanya telah berpisah tempat tinggal ingga sekarang sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.2),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;



Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg. keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II menyampaikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan penggugat dengan tergugat



belum dikaruniai keturunan dan tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain serta keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang memicu retaknya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat karena diketahuinya tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga penggugat tidak menaruh percaya lagi kepada tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan Tergugat dengan wanita selingkuhannya, membuat perasaan penggugat terluka yang mengakibatkan hilangnya kasih sayang penggugat kepada tergugat kemudian pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, meskipun didepan persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang merupakan dasar pokok dalam membentuk suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis terus menerus berselisih pahan dan bertengkar disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus



dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 286.000,00. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2014 Masehi, oleh kami Drs. Muhlis, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Fatma Hasim Utina, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H, M.H.



Anggota Majelis

Anggota Majelis

Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Hasim Utina, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	195.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)